ABSTRAK

➢ PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI ASN DAN NON ASN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2026.

➢ KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 511 TAHUN 2026. 4 HALAMAN.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 511 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI ASN DAN NON ASN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2026.

ABSTRAK: bahwa dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 perihal Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi pegawai untuk meningkatkan motivasi, profesionalisme, kedisiplinan, dan kualitas kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai ASN dan Non ASN Tahun 2026.

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota beserta perubahannya; Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 tentang Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.Isi Keputusan:

- Memberikan penghargaan kepada 6 (enam) orang pegawai yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang menunjukkan prestasi kerja, dedikasi, integritas, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kontribusi positif dalam pelaksanaan tugas.

- Pemberian penghargaan merupakan bentuk apresiasi atas prestasi dan kontribusi pegawai sekaligus upaya meningkatkan motivasi, profesionalisme, kedisiplinan, dan kualitas kinerja pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

CATATAN:

- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 4 November 2026.

- Lampiran 1 halaman.